



PUTUSAN

Nomor: 387/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asnan Siagian, SH, dan Zulkifli, SH** Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. Mangunsangkoro No.21, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 26 Maret 2018 Nomor: 140/KS/2018/PA.Kis sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 387/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 27 Maret 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 29 Oktober 1991, bertepatan 21 Rabiul Akhir 1412 H, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/50/X/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan sebelum dimekarkan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas, namun sejak 27 Nopember 2017 sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak bersama lagi dengan Termohon dan Termohon tinggal dan atau beralamat sebagai mana alamat Termohon diatas;
3. Bahwa awal-awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang harmonis, rukun dan damai mawaddah warrohmah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. Anak kandung I 2. Anak kandung II dan kedua anak-anak Pemohon tersebut sudah berumah tangga dan tinggal tempat mereka masing-masing;
4. Bahwa sejak awal-awal kehidupan rumah tangga Pemohon bersama Termohon berlangsung terlihat harmonis, rukun dan damai, namun dua tahun terakhir ini yaitu tepatnya Nopember 2016, perkawinan Pemohon dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga Pemohon mulai nampak tidak harmonis lagi dengan kata lain seringkali terjadi pertengkaran / percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, namun dapat diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan;
5. Bahwa pada tanggal tanggal 27 Nopember 2017, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tak pulang-pulang lagi kerumah bersama, dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis



ternyata dicari tahu keberadaan Termohon berada dirumah orang tuanya, dan mengatakan bahwa ianya sudah bekerja dan pekerjaan tersebut diketahui Pemohon belakangan ini adalah bekerja sebagai pelayan di pater tuak Sei Balai, sehingga Pemohon merasa malu dan harga diri Pemohon diinjak-injak oleh Termohon;

6. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan perceraian terhadap Termohon dikarenakan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal 27 Nopember 2017, hal ini disebabkan sebagai berikut :
 - a. Termohon selama hidup bersama tidak bisa melayani keperluan suami dengan baik / baik menyiapkan sarapan/makanan, pakaian, sehingga memicu pertengkaran;
 - b. Termohon sering keluar sore hari sampai pulang larut malam bahkan sering tidak pulang dan ternyata bekerja dipater tuak / tempat minuman mabuk-mabukan;
 - c. Termohon sering merendahkan Pemohon, karena Pemohon tidak bisa memberikan lebih uang untuk keperluan Termohon seperti perhiasan, karena Termohon sering dibantu keuangannya dari orang tua Termohon;
 - d. Termohon sampai saat ini tidak pulang-pulang lagi kerumah tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon selama ini;
7. Bahwa dari beberapa alasan tersebut diatas, Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun tingkah laku Termohon tidak berubah juga dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup melihat kelakukan Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Termohon, dan terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan sekarang, Pemohon sudah tidak satu rumah lagi dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon tidak bisa merubah sikap dan tingkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakunya diluar rumah, dan Pemohon serta keluarga Pemohon sudah pernah memberikan nasehat dan mendatangi orang tua Termohon, agar Termohon merubah tingkah lakunya namun jawaban orang tua Termohon menyerahkan masalah kehidupan pribadi anaknya kepada Termohon sendiri, dan upaya keras keluarga Pemohon untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon, sampai sekarang tidak berhasil;

9. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang Termohon kepada Pemohon dan dengan seringnya Pemohon membujuk Termohon agar merubah sikap dan tingkah lakunya, namun tidak berhasil karena termohon tetap dengan sikap dan kemauannya sendiri, sehingga dari kejadian tersebut diatas sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan dalam membina rumah tangga yang ada, dan jika dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya, dan atas pertimbangan tersebut, maka Pemohon sudah tidak ikhlas dan sudah tidak ridho lagi serta sudah tidak menginginkan Termohon sebagai isteri Pemohon, dan bahkan Pemohon sudah tidak hidup bersama lagi dengan Termohon sebagaimana kehidupan rumah tangga yang pernah ada sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan sekarang, dan oleh karena itu Pemohon beralasan hukum mengajukan Permohonan Cerai ini melalui Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan guna memanggil Pemohon dan Termohon atau para pihak yang berperkara yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap diri Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/50/X/1991 atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tanggal 04 Nopember 1991, bermeterai cukup dan telah dinazegeling serta **telah**

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, penyebab lain karena Termohon bekerja di warung tuak, Termohon sering pergi pagi pulang larut malam;
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, penyebab lain karena Termohon bekerja di warung tuak, Termohon sering pergi pagi pulang larut malam;
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap tersebut Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, yaitu saksi yang bernama **Saksi I** sebagai Tetangga Pemohon dan **Saksi II** sebagai Tetangga Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis P maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak sekitar 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak sekitar 6 bulan yang lalu hingga saat perkara ini disidangkan;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH** sebagai Ketua Majelis, **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 365.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 456.000,-

Terbilang: empat ratus lima puluh enam ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor387/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)